

MANAJEMEN – DATA – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – SPBE

2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 16, BN 2020/NO. 1573 : 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan Manajemen Data SPBE; Sasaran Manajemen Data SPBE; Proses pengelolaan Manajemen Data SPBE; Manajemen Arsitektur Data; Kegiatan Manajemen Arsitektur Data; Penyusunan Arsitektur Data SPBE; Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Indonesia; Manajemen Data Induk dan Data Referensi; Manajemen Basis Data; Manajemen Kualitas Data; dan Pendanaan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.